



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **PENETAPAN**

**Nomor 92/Pdt.P/2021/PN Blt**

## **DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Blitar yang mengadili perkara – perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut atas permohonan yang diajukan oleh :

**EVI ZULI MUNAWAROH**, Lahir di Blitar pada tanggal 09 Juli 1998,  
Jenis Kelamin: Perempuan, Agama: Islam,  
Pekerjaan: Pelajar/Mahasiswa, Alamat: Dusun  
Kuwut RT 005 RW 007 Desa Kemloko  
Kecamatan Nglegok Kabupaten Blitar, Status  
Perkawinan: Belum Kawin, Kewarganegaraan :  
WNI, yang selanjutnya disebut sebagai  
**Pemohon;**

### **Pengadilan Negeri tersebut;**

Telah membaca surat permohonan yang bersangkutan;  
Telah memperhatikan surat-surat bukti yang diajukan di persidangan;  
Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Pemohon di  
persidangan;

### **TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan surat permohonannya tertanggal 04 Februari 2021 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Blitar tanggal 4 Februari 2021 dengan Register Nomor 92/Pdt.P/2021/PN Blt, yang isinya sebagai berikut :

Dengan ini mengajukan permohonan perubahan / pembetulan nama pada Akta Kelahiran adapun alasan pengajuan permohonan ini adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah anak dari suami istri bernama MUSLIHIN dan ZAENAB yang telah melangsungkan pernikahan secara agama Islam pada tanggal 27 Agustus 1996 sebagaimana disebutkan dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: 289/44/VIII/96 yang diterbitkan oleh KUA Kecamatan Nglegok tertanggal 27 Agustus 1996;
2. Bahwa pada tahun 2013 terbitlah Kutipan Akta Kelahiran Pemohon Nomor: 3505-LT-30052013-0423 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Blitar, dalam Kutipan

/ Halaman 1 dari 9 Penetapan Nomor 92/Pdt.P/2021/PN Blt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
akta kelahiran tersebut tertulis: KHAFI YULI MUNAWAROH, lahir di Blitar pada tanggal 9 Juli 1998;

3. Bahwa pada tahun 2017 Pemohon telah menamatkan pendidikan Madrasah Aliyah (MA) sehingga terbitlah Ijazah yang tertulis EVI ZULI MUNAWAROH, lahir di Blitar pada tanggal 9 Juli 1998;
4. Bahwa pada tahun 2015 terbitlah Kartu Keluarga (KK) Nomor: 3505090509060554 dan pada tahun 2017 terbitlah Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK: 3505094907980002, dalam KTP dan KK tersebut identitas Pemohon tertulis EVI ZULI MUNAWAROH, lahir di Blitar pada tanggal 9 Juli 1998;
5. Bahwa Pemohon mengalami kendala dalam kelengkapan administrasi pengajuan pernikahan, terdapat ketidaksesuaian mengenai nama Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon terhadap nama Pemohon dalam Ijazah MA, KTP dan KK milik Pemohon dikarenakan dalam pengurusan penerbitan Kutipan Akta Kelahiran Pemohon dilakukan oleh perangkat desa di wilayah Pemohon berada, maka Pemohon berinisiatif untuk merubah/membetulkan nama Pemohon agar terhindar dari kendala administrasi data kependudukan di kemudian hari
  - Dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 3505-LT-30052013-0423 nama Pemohon tertulis: KHAFI YULI MUNAWAROH dirubah/dibetulkan menjadi: EVI ZULI MUNAWAROH;
6. Bahwa Pemohon telah berusaha mengurus ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Blitar agar nama Pemohon dirubah/dibetulkan supaya tidak mengalami kesulitan dalam mengurus sesuatu keperluan di masa mendatang;
7. Bahwa untuk dapat dilakukannya perubahan/pembetulan nama ini, sesuai arahan yang didapat Pemohon dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Blitar, terkait dengan tertib administratif dan kepastian hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 52 Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan diperlukan adanya suatu ijin/Penetapan dari Hakim Pengadilan Negeri sesuai domisili Pemohon;
8. Bahwa Pemohon sanggup menanggung biaya yang timbul akibat permohonan ini.

/ Halaman 2 dari 9 Penetapan Nomor 92/Pdt.P/2021/PN Blt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung yang di hal-hal tersebut di atas bersama ini saya mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Blitar untuk memeriksa dan mengadili perkara permohonan tersebut dengan memberikan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan, memberi ijin kepada Pemohon untuk:
  - Merubah/membetulkan nama Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 3505-LT-30052013-0423 yang semula tertulis: KHAFI YULI MUNAWAROH dirubah/dibetulkan menjadi: EVI ZULI MUNAWAROH;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mengirimkan salinan Penetapan ini kepada Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Blitar agar dicatat mengenai perubahan identitas tersebut dalam register yang sedang berjalan;
4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan untuk itu, setelah pihak dipanggil secara patut dan sah menurut hukum, Pemohon telah datang menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa setelah dibacakan permohonan Pemohon tersebut di atas, di persidangan Pemohon menyatakan benar, tidak ada perubahan dan mempertahankan seluruh dalil-dalil permohonannya tersebut, sehingga formil dapat diterima sebagai permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonan tersebut, Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK : 3505094907980002 atas nama EVI ZULI MUNAWAROH, surat bukti diberi tanda P - 1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga No 3505090509060554 tertanggal 03-08-2015, atas nama kepala keluarga SUPRIHONO, alamat Dusun Kuwut RT 005 RW 007 Desa Kemloko Kecamatan Nglegok Kabupaten Blitar, surat bukti diberi tanda P - 2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 3505-LT-30052013-0423 yang diterbitkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Blitar tertanggal 30 Mei 2013 yang menerangkan bahwa di Blitar pada tanggal 09 Juli 1998 telah lahir KHAFI YULI MUNAWAROH, anak perempuan yang ke dua dari suami istri MUSLIHIN dengan Ibu ZAENAB , surat bukti diberi tanda P – 3;
4. Fotokopi Ijazah Sekolah Madrasah Aliyah Syech Subakir Nglegok Kabupaten Blitar, tertanggal 02 Mei 2017 yang ditandatangani oleh

/ Halaman 3 dari 9 Penetapan Nomor 92/Pdt.P/2021/PN Blt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepala Sgongmad Aliah Syech Subakir Nglegok Kabupaten Blitar yang mencantumkan nama Pemohon adalah EVI ZULI MUNAWAROH, surat bukti diberi tanda P – 4;

5. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 289/44/VIII/96 Tanggal 27 Agustus 1996 Antara MUSLIHIN dengan ZAENAB, surat bukti diberi tanda P – 5;
6. Surat Keterangan Nomor : 470/91/409.19.8/2021 tertanggal 28 Januari 2021 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Kemloko Kecamatan Nglegok Kabupaten Blitar yang menerangkan Nama KHAFI YULI MUNAWAROH di Akta Kelahiran adalah salah dan yang benar: EVI ZULI MUNAWAROH, sesuai dalam nama yang tertera dalam Ijazah, KK, KTP : EVI ZULI MUNAWAROH, bahwa nama yang tercantum di KK, KTP, Akta Kelahiran, Ijazah adalah satu orang / orang yang sama, dan nama yang dipakai adalah nama yang tercantum di IJAZAH, KK, juga KTP (EVI ZULI MUNAWAROH), surat bukti diberi tanda P – 6;

Menimbang, bahwa fotokopi surat-surat bukti tersebut selanjutnya diberi tanda P - 1 sampai dengan P – 6, kemudian diperiksa, diteliti dan dicocokkan dengan surat aslinya ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya sedangkan surat bukti P – 6 adalah surat asli dan telah dilegalisasi oleh yang berwenang sehingga surat-surat bukti tersebut dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah ;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi **ZAENAB**, memberikan keterangan di bawah sumpah ;
  - Bahwa sepengetahuan Saksi, Pemohon mengajukan permohonan untuk memberi ijin kepada Pemohon untuk merubah/membetulkan nama Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 3505-LT-30052013-0423 nama Pemohon tertulis: KHAFI YULI MUNAWAROH dirubah/dibetulkan menjadi: EVI ZULI MUNAWAROH
  - Bahwa sepengetahuan Saksi, Pemohon bertempat tinggal di Dusun Kuwut RT 005 RW 007 Desa Kemloko Kecamatan Nglegok Kabupaten Blitar;
  - Bahwa sepengetahuan Saksi, penulisan nama Pemohon yang benar adalah EVI ZULI MUNAWAROH;
  - Bahwa sepengetahuan Saksi, dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon Nomor: 3505-LT-30052013-0423 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Blitar, dalam

/ Halaman 4 dari 9 Penetapan Nomor 92/Pdt.P/2021/PN Blt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Kutipan Akta Kelahiran tersebut tertulis: KHAFI YULI

MUNAWAROH, lahir di Blitar pada tanggal 9 Juli 1998;

- Bahwa sepengetahuan Saksi, pada Kartu Keluarga Pemohon tersebut tertulis atas nama EVI ZULI MUNAWAROH yang lahir di Blitar pada tanggal 9 Juli 1998;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, pada Kartu Tanda Penduduk dengan , tersebut tertulis atas nama EVI ZULI MUNAWAROH, yang lahir di Blitar pada tanggal 9 Juli 1998;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, dalam Madrasah Aliyah Syech Subakir Nglegok Kabupaten Blitar yang mencantumkan nama Pemohon adalah EVI ZULI MUNAWAROH, yang lahir di Blitar pada tanggal 9 Juli 1998;
- Bahwa Pemohon mengalami kendala dalam kelengkapan administrasi pengajuan pernikahan, terdapat ketidaksesuaian mengenai nama Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon terhadap nama Pemohon dalam Ijazah MA, KTP dan KK milik Pemohon dikarenakan dalam pengurusan penerbitan Kutipan Akta Kelahiran Pemohon dilakukan oleh perangkat desa di wilayah Pemohon berada, maka Pemohon berinisiatif untuk merubah/membetulkan nama Pemohon agar terhindar dari kendala administrasi data kependudukan di kemudian hari, Dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 3505-LT- 30052013-0423 nama Pemohon tertulis: KHAFI YULI MUNAWAROH

dirubah/dibetulkan menjadi: EVI ZULI MUNAWAROH;

2. Saksi **UMISIANAH**, memberikan keterangan di bawah sumpah;

- Bahwa sepengetahuan Saksi, Pemohon mengajukan permohonan untuk memberi ijin kepada Pemohon untuk merubah/membetulkan nama Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 3505-LT-30052013-0423 nama Pemohon tertulis: KHAFI YULI MUNAWAROH dirubah/dibetulkan menjadi: EVI ZULI MUNAWAROH
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Pemohon bertempat tinggal di Dusun Kuwut RT 005 RW 007 Desa Kemloko Kecamatan Nglegok Kabupaten Blitar;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, penulisan nama Pemohon yang benar adalah EVI ZULI MUNAWAROH;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon Nomor: 3505-LT-30052013-0423 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Blitar, dalam Kutipan Akta Kelahiran tersebut tertulis: KHAFI YULI MUNAWAROH, lahir di Blitar pada tanggal 9 Juli 1998;

/ Halaman 5 dari 9 Penetapan Nomor 92/Pdt.P/2021/PN Blt





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan Saksi, pada Kartu Keluarga Pemohon tersebut tertulis atas nama EVI ZULI MUNAWAROH yang lahir di Blitar pada tanggal 9 Juli 1998;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, pada Kartu Tanda Penduduk dengan , tersebut tertulis atas nama EVI ZULI MUNAWAROH, yang lahir di Blitar pada tanggal 9 Juli 1998;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, dalam Madrasah Aliyah Syech Subakir Nglegok Kabupaten Blitar yang mencantumkan nama Pemohon adalah EVI ZULI MUNAWAROH, yang lahir di Blitar pada tanggal 9 Juli 1998;
- Bahwa Pemohon mengalami kendala dalam kelengkapan administrasi pengajuan pernikahan, terdapat ketidaksesuaian mengenai nama Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon terhadap nama Pemohon dalam Ijazah MA, KTP dan KK milik Pemohon dikarenakan dalam pengurusan penerbitan Kutipan Akta Kelahiran Pemohon dilakukan oleh perangkat desa di wilayah Pemohon berada, maka Pemohon berinisiatif untuk merubah/membetulkan nama Pemohon agar terhindar dari kendala administrasi data kependudukan di kemudian hari, Dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 3505-LT- 30052013-0423 nama Pemohon tertulis: KHAFA YULI MUNAWAROH

dirubah/dibetulkan menjadi: EVI ZULI MUNAWAROH;

Bahwa atas keterangan kedua saksi tersebut diatas Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon tidak mengajukan apa-apa lagi dan mohon Penetapan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, segala sesuatu yang terjadi dipersidangan yang termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dan cukup dipertimbangkan dalam Penetapan ini ;

### TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut dalam surat permohonan;

Menimbang, bahwa setelah Hakim membaca dan mempelajari permohonan Pemohon pada pokoknya Pemohon mengajukan permohonan untuk memberi ijin kepada Pemohon untuk merubah atau membetulkan nama Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 3505-LT-30052013-0423 nama Pemohon tertulis: KHAFA YULI MUNAWAROH dirubah/dibetulkan menjadi: EVI ZULI MUNAWAROH;

/ Halaman 6 dari 9 Penetapan Nomor 92/Pdt.P/2021/PN Blt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terlebih dahulu perlu ditinjau apakah Pengadilan Negeri Blitar berwenang untuk memeriksa dan menetapkan perkara permohonan sebagaimana yang telah dimohonkan oleh pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat bukti P – 1, P – 2 dan P – 6 dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi maupun keterangan Pemohon, terbukti bahwa Pemohon adalah penduduk Kabupaten Blitar yang memilih bertempat tinggal di Dusun Kuwut RT 005 RW 007 Desa Kemloko Kecamatan Nglegok Kabupaten Blitar, sehingga sudah tepat permohonan Pemohon diajukan di Pengadilan Negeri Blitar dimana menurut hukum Pengadilan Negeri Blitar berwenang untuk memeriksa permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa surat-surat bukti yang diberi tanda P - 1 sampai dengan P – 6 dan 2 (dua) orang saksi yang bernama ZAENAB dan UMISIANAH;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Pengadilan Negeri mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 13 KUHPerdata disebutkan bahwa bila daftar tidak pernah ada, atau telah hilang dipalsu, diubah, robek, dimusnahkan, digelapkan atau dirusak, bila ada akta yang tidak terdapat dalam daftar itu atau bila ada akta yang dibukukan terdapat kesesatan, kekeliruan atau kesalahan lain maka hal-hal itu dapat menjadi dasar untuk mengadakan penambahan atau perbaikan dalam daftar itu. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 14 KUHPerdata, maka Permohonan untuk itu hanya dapat diajukan kepada Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat bukti P – 1 berupa Kartu Tanda Penduduk NIK : 3505094907980002 atas nama EVI ZULI MUNAWAROH, surat bukti P – 2 berupa Kartu Keluarga No 3505181005063768 tertanggal 07-09-2017, atas nama kepala keluarga SUPRIHONO, alamat DDusun Kuwut RT 005 RW 007 Desa Kemloko Kecamatan Nglegok Kabupaten Blitar, dan surat bukti P – 4 berupa Ijazah Sekolah Madrasah Aliyah Syech Subakir Nglegok Kabupaten Blitar, tertanggal 02 Mei 2017 yang ditandatangani oleh Kepala Sekolah Madrasah Aliyah Syech Subakir Nglegok Kabupaten Blitar yang mencantumkan nama Pemohon adalah EVI ZULI MUNAWAROH ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat bukti P – 6 berupa Surat Keterangan Nomor : 470/91/409.19.8/2021 tertanggal 28 Januari 2021 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Kemloko Kecamatan Nglegok Kabupaten Blitar yang menerangkan Nama KHAFI YULI MUNAWAROH di Akta Kelahiran adalah salah dan yang benar: EVI ZULI MUNAWAROH,

/ Halaman 7 dari 9 Penetapan Nomor 92/Pdt.P/2021/PN Blt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung yang tertera dalam Ijasah, KK, KTP : EVI ZULI MUNAWAROH, bahwa nama yang tercantum di KK, KTP, Akta Kelahiran, Ijazah adalah satu orang / orang yang sama, dan nama yang dipakai adalah nama yang tercantum di IJASAH, KK, juga KTP (EVI ZULI MUNAWAROH);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, maka menurut Pengadilan dalil-dalil permohonan Pemohon adalah beralasan hukum dan telah didukung oleh alat bukti yang cukup serta untuk mendukung tertib administrasi kependudukan, sehingga oleh karenanya permohonan Pemohon yakni untuk memberi ijin kepada Pemohon untuk: Merubah/membetulkan nama Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 3505-LT-30052013-0423 yang semula tertulis: KHAFI YULI MUNAWAROH dirubah/dibetulkan menjadi: EVI ZULI MUNAWAROH, oleh karena tidak bertentangan dengan peraturan perundangan maka cukup alasan hukum untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon telah dikabulkan dan perkara permohonan ini adalah sepihak dari Pemohon dan untuk kepentingan Pemohon sendiri, maka diperintahkan kepada Pemohon untuk mengirimkan Salinan penetapan ini kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Blitar agar dicatat mengenai perubahan identitas tersebut dalam register yang sedang berjalan dan kepada Pemohon harus dibebani untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini, yang besarnya akan ditetapkan dalam amar penetapan;

Memperhatikan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata serta Pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan Peraturan Perundangan lain yang bersangkutan ;

### MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk:
3. Merubah/membetulkan nama Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 3505-LT-30052013-0423 yang semula tertulis: KHAFI YULI MUNAWAROH dirubah/dibetulkan menjadi: EVI ZULI MUNAWAROH
4. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mengirimkan Salinan penetapan ini kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Blitar agar dicatat mengenai perubahan identitas tersebut dalam register yang sedang berjalan;
5. Membebani Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 130.000,00 (seratus tiga puluh ribu rupiah);

/ Halaman 8 dari 9 Penetapan Nomor 92/Pdt.P/2021/PN Blt





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
Demi Keadilan ditetapkan pada hari Selasa tanggal 25 Februari 2021  
oleh Muhamad Nuzulul Kusindiardi, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Blitar,  
Penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum  
pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dengan didampingi  
oleh Sutris Utami, S.H., Panitera Pengganti Pengadilan Negeri tersebut  
dan dihadiri Pemohon;

Panitera Pengganti

Hakim

Sutris Utami,S.H.

Muhamad Nuzulul Kusindiardi, S.H.

## Rincian biaya :

- |    |                      |        |           |
|----|----------------------|--------|-----------|
| 1. | Biaya Pendaftaran    | : Rp.  | 30.000,00 |
| 2. | Biaya Proses/ATK     | : Rp . | 50.000,00 |
| 3. | Biaya Sumpah         | : Rp.  | 20.000.00 |
| 4. | Biaya PNBP Panggilan | : Rp.  | 10.000,00 |
| 5. | Biaya Materai        | : Rp.  | 10.000,00 |
| 6. | Redaksi              | : Rp.  | 10.000,00 |

Jumlah

: Rp. 130.000,00

(seratus tiga puluh ribu rupiah)

/ Halaman 9 dari 9 Penetapan Nomor 92/Pdt.P/2021/PN Blt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)